



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap	:	SAIFUDDIN bin SUYOTO;
Tempat Lahir	:	Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir	:	38 Tahun/08 Februari 1985 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dsn. Kembar RT.003 RW.002 Desa Wonoayu Kec.
		Ranuyoso Kab. Lumajang ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD SONI bin SURATMAN;
Tempat Lahir	:	Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir	:	41 Tahun/11 Agustus 1982 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dsn. Kertah RT.002 RW.008 Desa Sebaung Kec.
		Gending Kab. Probolinggo ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. H. M. SAMIRAN, S.H., 2. ATIKA, S.H., Advokat pada Kantor "ADV H.M. SAMIRAN, S.H., & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Raya Klenang Lor No.11 Kecamatan Banyuanyar Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2023 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah register pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 27/Hk.Pid/I/2023/PN Lmj tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-2579/ M.5.28.3/Eoh.2/09/2023 tanggal 25 September 2023 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 243/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 243/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa SAIFUDDIN bin SUYOTO, Dkk. beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

► Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-79/M.5.28.3/EOH.2/11/2023 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, 02 November 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAIFUDDIN BIN SUYOTO dan Terdakwa II MUHAMMAD SONI BIN SURATMAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SAIFUDDIN BIN SUYOTO dan Terdakwa II MUHAMMAD SONI BIN SURATMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp.4.000.000 (pecahan lima puluh ribu);

Dikembalikan kepada Saksi Korban Subaeri;

- 1 (satu) Lembar Surat Tugas dengan Nomor 1266/ST/DPP/KPK-TIPIKOR/V/2023, atas nama MUHAMMAD SONI;
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas dengan Nomor 1262/ST/DPP/KPK_TIPIKOR/VII/2022, atas nama SAIFUDDIN;
- 1 (satu) Buah topi warna hitam bertuliskan "RAIDER";
- 1 (satu) Buah KTA (kartu tanda anggota) KPK TIPIKOR atas nama MUHAMMAD SONI;
- 1 (satu) Buah KTA (kartu tanda anggota) KPK TIPIKOR atas nama SAIFUDDIN;
- 1 (satu) Buah Logo Tanda Kewenangan SATGASUS KPK TIPIKOR atas nama MUHAMMAD SONI;
- 1 (satu) Buah Amplop warna hitam bertuliskan "BANKJATIM";
- 1 (satu) buah CD/DVD warna putih berisikan rekaman pesan suara antara Sdr. SUBAERI dan Sdr. MUHAMMAD SONI;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Buah HP OPPO Type CPH2127 warna biru dengan nomor Imei 1 860951057141874, Imei 2 860951057141866;
- 1 (satu) Buah HP OPPO Type CPH2239 warna biru dengan nomor Imei 1 860650055015730, Imei 2 860650055015722;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna hitam, No.Pol N-2921-MW, Noka MJ1JM911MK833482, Nosin JM1E1832993;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SONI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar pula Nota Pembelaan/*Pledoi* yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 16 November 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, 16 November 2023 yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhan (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas Nota Pembelaan/*Pledoi* Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, 16 November 2023 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, 16 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/*Pledoi* semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-79/M.5.28.3/Eoh.2/09/2023 tanggal 25 September 2023, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa mereka **terdakwa I SAIFUDDIN BIN SUYOTO bersama dengan terdakwa II MUHAMMAD SONI BIN SURATMAN** pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 10.30 WIB, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas awalnya terdakwa I Saifuddin Bin Suyoto bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Soni Bin Suratman yang mengaku sebagai anggota Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Tipikor menghubungi saksi Subairi selaku Kepala Desa Jambekumbu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan terkait anggaran bantuan program sapi dan kambing dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, karena tidak dihiraukan oleh saksi Subairi lalu **terdakwa I** mengirim Surat Somasi saksi SUBAIRI (Kepala Desa) sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 05 Juni 2023, tujuan dari pengiriman somasi tersebut agar saksi Subairi merespon surat dari terdakwa I dikarenakan untuk klarifikasi penggunaan anggaran tersebut, dikarenakan terdakwa I yang mengaku-ngaku sebagai anggota KPK saksi Subairi tidak merespon kembali;

- Bahwa karena surat tersebut tidak respon oleh saksi Subairi **terdakwa I** bersama-sama dengan **terdakwa II** datang ke kantor dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi N 2921 MW ke Balai Desa Jambekumbu dan mengklarifikasi untuk menanyakan terkait dugaan penyelewengan terkait bantuan hewan ternak dan saat itu saksi Subairi didampingi oleh perangkat desa pada saat di kantor, saat itu terdakwa I dan terdakwa II tanpa membawa data yang jelas mengancam akan melaporkan ke pihak Kejaksaan saat itu saksi Subairi merasa tertekan dan takut karena gertakan dari para terdakwa;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang mengaku sebagai anggota KPK malah memanfaatkan keadaan dengan meminta uang dengan saksi Subairi sebesar Rp. 56.000.000 (Lima puluh enam juta) tetapi saksi Subairi tidak bisa menyanggupi dan meminta untuk pembayarannya dicicil dengan nominal Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dan saat saksi Subairi hanya memiliki uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah), lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil uang tersebut dan akan membakar laporan ke Kejaksaan Negeri Lumajang;
- Bahwa karena merasa ditekan akhirnya saksi Subairi dengan paksaan memberikan uang pribadinya tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa tindakan terdakwa I dan terdakwa II yang mengaku sebagai anggota KPK tidak bekerja dengan profesional dan memanfaatkan keadaan untuk meminta uang dengan paksaan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban dengan terpaksa dan ketakutan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) karena diancam akan dilaporkan sehingga merasa resah dan takut melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa yang telah melaksanakan tugasnya secara baik dan benar;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU;

KEDUA;

Bawa mereka **terdakwa I SAIFUDDIN BIN SUYOTO bersama dengan terdakwa II MUHAMMAD SONI BIN SURATMAN** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 10.30 WIB, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman membuka rahasia memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang,** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas awalnya terdakwa I Saifuddin Bin Suyoto bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Soni Bin Suratman yang mengaku sebagai anggota Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Tipikor menghubungi saksi Subairi selaku Kepala Desa Jambekumbu dan mananyakan terkait anggaran bantuan program sapi dan kambing dari dinas pertanian Kabupaten Lumajang, karena tidak dihiraukan oleh saksi Subairi lalu **terdakwa I** mengirim Surat Somasi saksi SUBAIRI (Kepala Desa) sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 05 Juni 2023, tujuan dari pengiriman somasi tersebut agar saksi Subairi merespon surat dari terdakwa I dikarenakan untuk klarifikasi penggunaan anggaran tersebut, dikarenakan terdakwa I yang mengaku-ngaku sebagai anggota KPK saksi Subairi tidak merespon kembali;
- Bawa karena surat tersebut tidak respon oleh saksi Subairi **terdakwa I** bersama-sama dengan **terdakwa II** datang ke kantor dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi N 2921 MW ke Balai Desa Jambekumbu dan mengklarifikasi untuk menanyakan terkait dugaan penyelewengan terkait bantuan hewan ternak dan saat itu saksi Subairi didampingi oleh perangkat desa pada saat di kantor, saat itu terdakwa I dan terdakwa II tanpa membawa data yang jelas mengancam akan melaporkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kejaksaan saat itu saksi Subairi merasa tertekan dan takut karena gertakan dari para terdakwa;

- Bawa terdakwa I dan terdakwa II yang mengaku sebagai anggota KPK malah memanfaatkan keadaan dengan meminta uang dengan saksi Subairi sebesar Rp. 56.000.000 (Lima puluh enam juta) tetapi saksi Subairi tidak bisa menyanggupi dan meminta untuk pembayarannya dicicil dengan nominal Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dan saat saksi Subairi hanya memiliki uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah), lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil uang tersebut dan akan membakar laporan ke Kejaksaan Negeri Lumajang;
- Bawa karena merasa ditekan akhirnya saksi Subairi dengan paksaan memberikan uang pribadinya tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II;
- Bawa tindakan terdakwa I dan terdakwa II yang mengaku sebagai anggota KPK tidak bekerja dengan profesional dan memanfaatkan keadaan untuk meminta uang dengan paksaan untuk keperluan pribadi;
- Bawa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban dengan terpaksa dan ketakutan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) karena diancam akan dilaporkan sehingga merasa resah dan takut melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa yang telah melaksanakan tugasnya secara baik dan benar;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) pecahan lima puluh ribu;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dengan Nomor 1266/ST/DPP/KPK-TIPIKOR/V/2023, atas nama MUHAMMAD SONI;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dengan Nomor 1262/ST/DPP/KPK_TIPIKOR/VII/2022, atas nama SAIFUDDIN;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "RAIDER";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) KPK TIPIKOR atas nama MUHAMMAD SONI;
- 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) KPK TIPIKOR atas nama SAIFUDDIN;
- 1 (satu) buah Logo Tanda Kewenangan SATGASUS KPK TIPIKOR atas nama MUHAMMAD SONI;
- 1 (satu) buah amplop warna hitam bertuliskan "BANKJATIM";
- 1 (satu) buah CD/DVD warna putih berisikan rekaman pesan suara antara Sdr. SUBAERI dan Sdr. MUHAMMAD SONI;
- 1 (satu) buah HP OPPO Type CPH2127 warna biru dengan nomor Imei 1 860951057141874, Imei 2 860951057141866;
- 1 (satu) buah HP OPPO Type CPH2239 warna biru dengan nomor Imei 1 860650055015730, Imei 2 860650055015722;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, No.Pol N-2921-MW, Noka MJ1JM911MK833482, Nosin JM1E1832993;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUBAERI (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengancaman atau pemerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi sendiri;
 - Bahwa yang melakukan pengancaman atau pemerasan adalah Para Terdakwa I SAIFUDDIN bin SUYOTO dan Terdakwa II MUHAMMAD SONI bin SURATMAN, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa pengancaman atau pemerasan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Balai Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambekumbu yang terletak di Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saat itu hanya ada saksi sendiri di kantor ruangannya di Balai Desa Jambekumbu dan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa datang dan bertemu dengan saksi korban di Kantor Balai Desa Jambekumbu tersebut, Para Terdakwa menelepon saksi korban dan mengaku sebagai anggota Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Tipikor menghubungi saksi Subairi selaku Kepala Desa Jambekumbu dan menanyakan terkait anggaran bantuan program sapi dan kambing dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang namun saat itu saksi korban tidak menghiraukan dan mempersilahkan agar Para Terdakwa datang langsung dan bertemu dengan saksi korban di kantor;
- Bahwa oleh karena saksi korban tidak menghiraukan Para Terdakwa, lalu Terdakwa I mengirimkan Surat Somasi kepada saksi korban selaku Kepala Desa Jambekumbu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 05 Juni 2023 dengan tujuan surat somasi tersebut agar saksi korban merespon surat somasi dari Terdakwa I untuk klarifikasi penggunaan anggaran tersebut namun dikarenakan saat itu Terdakwa I yang mengaku ngaku sebagai anggota KPK sehingga saksi korban kembali tidak merespon kembali;
- Bahwa karena surat tersebut tidak direspon oleh saksi korban, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang ke kantor Balai Desa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi N 2921 MW dan mengklarifikasi untuk menanyakan terkait dugaan penyelewengan terkait bantuan hewan ternak ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa datang dan bertemu di Kantor Desa, saksi korban saat itu didampingi oleh Perangkat Desa, dimana Para Terdakwa tanpa membawa data yang jelas lalu mengancam akan melaporkan saksi korban kepada pihak Kejaksaan sehingga saksi korban saat itu merasa tertekan dan takut karena gertakan dari Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bertemu dengan saksi korban tersebut, Para Terdakwa meminta uang sejumlah Rp56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah), lalu Para Terdakwa menawar hingga ada kesepakatan sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada sore harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tersebut selain meminta uang sejumlah Rp56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah) kepada saksi korban, juga mengancam saksi korban dengan cara Para Terdakwa sebelumnya mengirimkan 2 kali surat somasi, yaitu surat yang pertama pada tanggal 29 Mei 2023 dengan Nomor surat : 089/KPK-Tipikor/V/2023 dan surat yang kedua pada tanggal 05 Juni 2023 dengan Nomor surat : 091/KPK-Tipikor/VI/2023;
- Bahwa oleh karena Para Terdakwa telah mengancam akan melaporkan saksi korban kepada pihak Kejaksaan sehingga saksi korban saat itu merasa tertekan dan takut karena gertakan dari Para Terdakwa, pada akhirnya saksi korban memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai DP kepada Para Terdakwa lalu mengambil dan membawa uang tersebut;
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa lalu langsung meninggalkan ruangan saksi korban dan meninggalkan Kantor Balai Desa Jambekumbu dengan menggunakan Honda Beat Hitam dengan Nopol : N 2921 MW ke arah Timur kemudian saksi korban bersama dengan Perangkat Desa dan warga mengejar Para Terdakwa, lalu pada saat berada di Dusun Ngambon warga sekitar menghadang jalan Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan warga sekitar mulai beramai-ramai mengamankan Para Terdakwa tersebut dan membawa ke Kantor Polsek Pasrujambe;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban disamping merasa takut karena telah diancam juga mengalami kerugian sejumlah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SALYANTO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan Sdr. SAMSUL dan Sdr. SUGIANTO pada waktu itu mengamankan Para Terdakwa yang diduga melakukan pemerasan terhadap saksi korban yaitu SUBAERI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Balai Desa Jambekumbu yang terletak di Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Para Terdakwa dimassa oleh warga sekira pukul 10.30 WIB, lalu saksi membawa Para Terdakwa tersebut ke Kantor Polsek Pasrujambe .
- Bahwa pada saat saksi membawa Para Terdakwa ke Polsek Pasrujambe, saksi tidak mengetahui berapa uang yang diamankan dari Para Terdakwa namun dari informasi dari saksi korban yaitu sdr. SUBAERI bahwa Para Terdakwa tersebut telah membawa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam dengan Nopol N 2921 MW ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SAMSUL : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan Para Terdakwa yang telah diduga melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Kepala Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang yaitu sdr. SUBAERI;
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan Para Terdakwa dan membawa ke Polsek Pasrujambe, Para Terdakwa diduga telah melakukan pemerasan terhadap sdr. Subaeri dan Para Terdakwa tersebut telah membawa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam dengan Nopol N 2921 MW ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;
4. Saksi SUPARETNO JIWONDO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bawa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bawa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
 - Bawa pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada waktu saksi di Lumajang, saksi ditelepon oleh Sdr. SUBAERI dan bercerita bahwa dapat surat somasi dari Sdr. UDIN perihal bantuan kambing dan sapi Desa Jambekumbu Kec. Pasrujembe Kab. Lumajang dan kemudian Sdr. SUBAERI minta tolong untuk tidak somasi lagi. Kemudian setelah itu hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi bertemu dengan Sdr. UDIN dan Sdr. MURASID di warung di daerah Toga Lumajang dan saksi sampaikan kepada Sdr. UDIN agar tidak somasi lagi ke Sdr. SUBAERI dijawab oleh Sdr. UDIN apabila ada dana partisipasi tidak somasi lagi ;
 - Bawa setelah itu Sdr. UDIN bercerita bahwa dana uang diselewengkan kurang lebih Rp.356.000.000 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) kemudian Sdr. UDIN menyuruh saksi untuk meminta kepada Sdr. SUBAERI sebesar Rp.56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) setelah itu saksi pulang ;
 - Bawa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. SUBAERI menelepon saksi dan saksi sampaikan kepada Sdr. SUBAERI bahwa Sdr. UDIN meminta uang sebesar Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) dan dijawab oleh Sdr. SUBAERI akan cari uang dulu sekitar 2 hari. Dan akan menelepon saksi;
 - Bawa sekira awal bulan Juni 2023 pada hari tanggal sudah lupa, Sdr. UDIN menelepon saksi menanyakan perihal Jambekumbu, saksi jawab bahwa saksi tidak tahu karena Sdr. SUBAERI belum memberikan kabar ;
 - Bawa sekira pertengahan bulan Juni pada hari dan tanggal sudah lupa, saksi ditelepon oleh Sdr. MURASID memberitahukan bahwa Ketua LSM KPK TIPIKOR Sdr. SONY datang selanjutnya saksi mendatangi Sdr. SONY di tempat kos Sdr. MURASID. Setelah saksi datang ke tempat kos Sdr. MURASID, saksi bertemu dengan SONY dan Sdr UDIN dan pada waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SONY meminta nomor HP Sdr. SUBAERI dan saksi berikan dan saksi melihat Sdr. SONI menelpon Sdr. SUBAERI dan kemudian saksi pulang;

- Bahwa setelah itu, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi yang saksi lakukan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi ditelepon oleh sdr. MURASID untuk datang ke Warung depan kos Sdr. MURASID, kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang Sdr. ADI bercerita bahwa sdr. SONI dan Sdr. UDIN dimassa oleh warga di Desa Jambekumbu Kec.Pasrujambe Kab. Lumajang. Kemudian saksi sholat dan berangkat ke Dinas Pertanian Kab. Lumajang untuk investigasi masalah gokpotan di Desa Krai Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdr. MURASID pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 bertemu di Warung Toga sdr. MURASID bercerita bahwa Sdr. UDIN dan Sr. SONI datang ke kos saudara MURASID kemudian Sdr. MURASID bertemu di Warung depan kos, lalu Sdr. UDIN dan Sdr. SONI bercerita meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) namun diDP sejumlah Rp4.000.000 (Empat juta rupiah) dan kemudian diamankan ke Polsek setelah itu datang dua Petugas Polisi membawa lagi Sdr. UDIN dan Sdr. SONI ke Polres ;
- Bahwa yang diminta pada waktu sebelum dimassa menurut keterangan Sdr. MURASID Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dan diDP Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) namun pada waktu saksi menanyakan dengan Sdr. SUBAERI sebesar Rp.56.000.000 (Lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I SAIFUDDIN bin SUYOTO :

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SONI bin SURATMAN melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap saksi korban SUBAIRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah dihadang dan dihentikan oleh kepala Desa dan warga pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira Pukul 10.30 WIB bertempat di pinggir jalan Ds. Jambekumbu, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena telah menerima uang dari orang lain yaitu Sdr. SUBAIRI selaku Kepala Desa Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Sdr. SUBAIRI selaku Kepala Desa Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. SUBAIRI;
- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan pemerasan atau meminta uang kepada Sdr. SUBAIRI selaku Kepala Desa Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang namun yang menerima yaitu Terdakwa II sdr. MUHAMAMD SONI, Laki-laki, alamat Dsn. Kertah Tengah Rt.002 Rw.008 Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Lumajang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mendapatkan data dan informasi bahwa ada penyalahgunaan anggaran bantuan sapi dan kambing dari Dinas Pertanian yang dilakukan oleh sdr. SUBAIRI selaku Kepala Desa Jambekumbu, lalu Terdakwa I membuat surat Somasi terkait dengan adanya penyalahgunaan anggaran bantuan sapi dan kambing dari Dinas Pertanian sebanyak 2 (dua) kali yaitu surat Somasi pertama pada tanggal 29 Mei 2023 yang dikirimkan kepada sdr. SUBAIRI Selaku Kepala Desa Jambekumbu dan surat somasi yang kedua pada tanggal 05 Juni 2023;
- Bahwa dari Somasi pertama kedua dan sampai ke pengaduan ke Kejaksaan tidak ada hubungan komunikasi sekalipun;
- Bahwa setelah itu tidak ada tanggapan dari sdr. SUBAIRI selaku Kepala Desa kemudian sdr. MURASID meminta sejumlah uang sebesar Rp56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah) namun Sdr. SUBAIRI keberatan dan meminta untuk menurunkan uang yang diminta sehingga menjadi sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), lalu sdr. MUHAMMAD SONI menyampaikan bahwa ada pengaduan di Kejaksaan yang diurus oleh. Sdr. MUHAMMAD SONI. Kemudian sdr. MUHAMMAD SONI menghubungi Sdr. SUBAIRI Kepala Desa Jambekumbu untuk menanyakan terkait dengan adanya bantuan program Sapi dan kambing terkait dengan kebenaran apakah benar ada penyalahgunaan anggaran bantuan tersebut, lalu sdr. MUHAMMAD SONI menyampaikan bahwa Sdr. MUHAMMAD SONI dan Terdakwa I akan ke Kantor Kejaksaan untuk mencabut berkas pengaduan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa I datang ke Kejaksaan bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SONI. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SONI datang ke Balai Desa Jambekumbu guna bertemu Kepala Desa untuk klarifikasi tentang bantuan ternak sapi dan kambing yang diduga diselewengkan oleh Kepala Desa. Setelah itu Kepala Desa mengatakan meminta tolong agar laporan yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Lumajang terkait laporan dugaan bantuan ternak sapi dan kambing yang diselewengkan Kepala Desa, Kepala Desa meminta arahan kemudian Sdr. MUHAMMAD SONI menyampaikan agar kedepannya tidak terulang kembali. Setelah itu Sdr. MUHAMMAD SONI menyuruh Terdakwa I untuk membakar laporan dan data RKA yang akan Terdakwa I kirim ke Kejati Jatim. Setelah itu Kepala Desa menyerahkan amplop hitam yang berisikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) kepada Terdakwa II MUHAMMAD SONI dan Terdakwa II MUHAMMAD SONI terima saat itu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Sdr. MUHAMMAD SONI berpamitan pulang;
- Bahwa kejadian yang Terdakwa II Sdr. MUHAMMAD SONI sampaikan kepada Sdr. SUBAIRI Kepala Desa Jambekumbu tersebut belum pasti sebenarnya terkait dengan adanya penyalahgunaan anggaran dalam bantuan sapi dan kambing dari Dinas Pertanian tersebut dan sdr. SUBAIRI mengakui bahwa ada bantuan yang didapat di Desa Jambekumbu;
- Bahwa Terdakwa I yang mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) tersebut yang meminta bantuan seolah olah untuk membantu agar tidak membuat laporan pengaduan di Kejaksaan Negeri Lumajang tersebut adalah Terdakwa II MUHAMMAD SONI;
- Bahwa Terdakwa I setelah menerima dan mengambil uang tersebut, selanjutnya Terdakwa II sdr. MUHAMMAD SONI lakukan kepada Sdr. SUBAIRI yaitu akan membantu agar tidak melaporkan dan tidak membuat surat pengaduan atau menarik laporan pengaduan kepada kejaksaan Negeri Lumajang;
- Bahwa yang mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Desa Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang adalah Terdakwa II sdr. MUHAMMAD SONI selaku Ketuanya;
- Bahwa yang membuat surat pengaduan/laporan yang dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Somasi sebanyak 2 kali tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sendiri atas persetujuan dari Terdakwa II MUHAMMAD SONI selaku Ketua Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi Kab. Probolinggo;

- Bawa secara singkat isi surat pengaduan/laporan yang dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Somasi sebanyak 2 kali tersebut terkait dengan adanya penyalahgunaan anggaran bantuan sapi dan kambing dari Dinas Pertanian tersebut yang diterima oleh Desa Jambekumbu;
- Bawa Terdakwa I membuat surat pengaduan/laporan yang dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Somasi sebanyak 2 kali di warnet yang terletak di Toga Lumajang bersama dengan Sdr. MURASID;
- Bawa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I membuat surat pengaduan/laporan yang dilaporakan kepada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Somasi sebanyak 2 kali terkait dengan adanya penyalahgunaan anggaran bantuan sapi dan kambing dari Dinas Pertanian yang belum jelas kebenarannya tersebut agar mendapatkan informasi terkait dengan bantuan yang diterima Desa Jambekumbu dan untuk meminta jawaban resmi terkait Gapoktan satu kelompok dari delapan kelompok tidak menerima bantuan ternak sapi dan kambing yang tertuang di RKA Pertanian penerima sapi 13 ekor dan kambing 62 ekor adalah delapan kelompok;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, sdr. SUBAIRI Kepala Desa Jambekumbu mengalami kerugian sebesar total Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- Bawa Terdakwa I membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bawa Terdakwa I sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bawa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Terdakwa II MUHAMMAD SONI bin SURATMAN:

- Bawa Terdakwa II sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bawa Terdakwa II ditangkap petugas Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I SAIFUDDIN bin SUYOTO;
- Bawa Terdakwa II telah dihadang dan dihentikan oleh kepala Desa dan warga hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira Pukul 10.30 WIB di pinggir jalan Ds. Jambekumbu, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan pemerasan atau meminta uang kepada Sdr. SUBAIRI selaku Kepala Desa Jambekumbu Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang saat menemui Sdr SUBAIRI bersama dengan sdr. SAIFUDDIN;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sdr. SAIFUDDIN mendapatkan data dan informasi bahwa ada penyalahgunaan anggaran bantuan sapi dan kambing dari Dinas Pertanian yang dilakukan oleh sdr. SUBAIRI selaku Kepala Desa Jambekumbu, lalu Terdakwa I sdr. SAIFUDDIN membuat surat Somasi terkait dengan adanya penyalahgunaan anggaran bantuan sapi dan kambing dari Dinas Pertanian sebanyak 2 (dua) kali yaitu surat somasi pertama pada tanggal 29 Mei 2023 yang dikirimkan kepada sdr. SUBAIRI Selaku Kepala Desa Jambekumbu dan surat somasi yang kedua pada tanggal 05 Juni 2023. Setelah itu tidak ada tanggapan dari sdr. SUBAIRI selaku Kepala Desa kemudian Terdakwa I sdr. SAIFUDDIN meminta sejumlah uang sebesar Rp56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah) namun Sdr. SUBAIRI keberatan dan meminta untuk menurunkan uang yang diminta sehingga menjadi sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Sdr. SAIFUDDIN lalu menyampaikan bahwa apabila sdr. SUBAIRI selaku Kepala Desa Jambekumbu tidak mengindahkan terkait dengan permintaan uang sehingga akan melaporkan dan membuat surat pengaduan yang akan dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Lumajang;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. SUBAIRI Kepala Desa Jambekumbu untuk menanyakan terkait dengan adanya bantuan program Sapi dan kambing terkait dengan kebenaran apakah benar ada penyalahgunaan anggaran bantuan tersebut, lalu Terdakwa II menyampaikan bahwa Terdakwa II akan ke Kantor Kejaksaan untuk mencabut berkas pengaduan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa II datang ke Kejaksaan bersama dengan Terdakwa I, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, Terdakwa II bersama Terdakwa I datang ke Balai Desa Jambekumbu guna bertemu Kepala Desa untuk klarifikasi tentang bantuan ternak sapi dan kambing yang diduga diselewengkan oleh Kepala Desa, setelah itu Kepala Desa mengatakan meminta tolong agar laporan yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Lumajang terkait laporan dugaan bantuan ternak sapi dan kambing yang diselewengkan Kepala Desa, Kepala Desa meminta arahan kemudian Terdakwa II menyampaikan agar kedepannya tidak terulang kembali, setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membakar laporan dan data RKA yang akan Terdakwa II kirim ke Kejati Jatim, lalu setelah itu Kepala Desa menyerahkan amplop hitam yang berisikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II terima, setelah itu Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I berpamitan pulang;

- Bahwa Terdakwa II sampaikan kepada Sdr. SUBAIRI Kepala Desa Jambekumbu tersebut belum pasti sebenarnya terkait dengan adanya penyalahgunaan anggaran dalam bantuan sapi dan kambing dari Dinas Pertanian tersebut dan sdr. SUBAIRI mengakui bahwa ada bantuan yang didapat di Desa Jambekumbu;
- Bahwa Terdakwa II yang mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) tersebut yang meminta bantuan seolah-olah untuk membantu agar tidak membuat laporan pengaduan di Kejaksaan Negeri Lumajang tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa setelah menerima dan mengambil uang tersebut, selanjutnya Terdakwa II melakukan kepada Sdr. SUBAIRI yaitu akan membantu agar tidak melaporkan dan tidak membuat surat pengaduan atau menarik laporan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Lumajang;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui Terdakwa I membuat surat pengaduan/laporan yang dilaporakan kepada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Somasi sebanyak 2 (dua) kali dan bersama siapa;
- Bahwa secara singkat isi surat pengaduan/laporan yang dilaporakan kepada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Somasi sebanyak 2 (dua) kali tersebut terkait dengan adanya penyalahgunaan anggaran bantuan sapi dan kambing dari Dinas Pertanian tersebut yang diterima oleh Desa Jambekumbu;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa II membuat surat pengaduan/laporan yang dilaporakan kepada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Somasi sebanyak 2 (dua) kali terkait dengan adanya penyalahgunaan anggaran bantuan sapi dan kambing dari Dinas Pertanian yang belum jelas kebenarannya tersebut agar mendapatkan informasi terkait dengan bantuan yang diterima Desa Jambekumbu dan untuk meminta jawaban resmi terkait Gapoktan satu kelompok dari delapan kelompok tidak menerima bantuan ternak sapi dan kambing yang tertuang di RKA Pertanian penerima Sapi 13 ekor dan kambing 62 ekor adalah delapan kelompok;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, sdr. SUBAIRI Kepala Desa Jambekumbu mengalami kerugian sebesar total Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bawa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yaitu Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli EMMY SUNARLIN, S.H., M.H.:

- Bawa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo dihadirkan di persidangan atas permintaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 0078/ST/B.3.2/FH/UPM-Pb/IX/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Marga (sebagaimana diajukan dalam persidangan dan termuat dalam berkas perkara ini);
- Bawa Ahli sebelumnya sudah biasa dimintai pendapat di persidangan pada Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai Ahli dalam perkara-perkara pidana;
- Bawa menurut Ahli dalam perkara *a quo*, Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kedua Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Bawa menurut Ahli, dakwaan Kesatu yaitu Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kualifikasinya adalah tindak pidana Pemerasan, sedangkan dakwaan Kedua Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kualifikasinya adalah tindak pidana Pengancaman;
- Bawa menurut Ahli, unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :
 1. Unsur barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain;
 2. Unsur secara melawan hukum;
 3. Unsur memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang;
- Bahwa menurut Ahli, sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :
 1. Unsur barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain;
 2. Unsur secara melawan hukum;
 3. Unsur dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;
- Bahwa menurut Ahli, jika dicermati perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, oleh karena Para Terdakwa memberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi korban yang isinya pada pokoknya mengandung dugaan adanya unsur ancaman akan melaporkan saksi korban ke Kantor Kejaksaan bila tidak menyerahkan sejumlah uang sehingga dengan adanya somasi dari Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban merasa khawatir dan takut maka dapat dikategorikan memenuhi unsur ancaman kekerasan sebagaimana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Pemerasan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Balai Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, yang melakukan Pemerasan tersebut adalah Para Terdakwa I SAIFUDDIN bin SUYOTO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SONI bin SURATMAN dan yang menjadi korbannya adalah saksi SUBAERI;
- Bahwa benar, peristiwa Pemerasan tersebut berawal Para Terdakwa I SAIFUDDIN bin SUYOTO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SONI bin SURATMAN yang mengaku sebagai anggota Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Tipikor menghubungi saksi korban SUBAERI selaku Kepala Desa Jambekumbu melalui handphone dan Para Terdakwa menanyakan terkait anggaran bantuan program sapi dan kambing dari Dinas Pertanian Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang. Namun oleh karena saksi korban SUBAERI tidak menghiraukan, Terdakwa I SAIFUDDIN bin SUYOTO mengirim surat Somasi kepada saksi korban SUBAERI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 05 Juni 2023 dengan maksud dan tujuan agar saksi korban SUBAERI merespon surat dari Terdakwa I untuk mengklarifikasi penggunaan anggaran tersebut dikarenakan Terdakwa I yang mengaku-ngaku sebagai anggota KPK, saksi korban SUBAERI tidak merespon kembali. Selanjutnya karena surat somasi tersebut tidak direspon oleh saksi korban SUBAERI, Para Terdakwa datang ke kantor Balai Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi N 2921 MW untuk mengklarifikasi dan menanyakan terkait dugaan penyelewengan terkait bantuan hewan ternak. Pada saat Para Terdakwa datang dan menemui saksi korban SUBAERI di Kantor Balai Desa, saat itu saksi korban SUBAERI didampingi oleh Perangkat Desa Jambekumbu, saat itu Para Terdakwa tanpa membawa data yang jelas lalu mengancam saksi korban SUBAERI akan melaporkan ke pihak Kejaksaan sehingga mengakibatkan saksi korban SUBAERI merasa tertekan dan takut karena gertakan dari Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa saat itu meminta uang sejumlah Rp56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah), akan tetapi saksi korban SUBAERI tidak bisa menyanggupi dan meminta untuk pembayarannya dicicil dengan nominal Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada sore harinya dan saat itu karena saksi korban SUBAERI hanya memiliki uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah). Para Terdakwa saat itu selain meminta uang sejumlah Rp56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah) kepada saksi korban, juga mengancam saksi korban dengan cara Para Terdakwa sebelumnya mengirimkan 2 kali surat somasi, yaitu surat yang pertama pada tanggal 29 Mei 2023 dengan Nomor surat : 089/KPK-Tipikor/V/2023 dan surat yang kedua pada tanggal 05 Juni 2023 dengan Nomor surat : 091/KPK-Tipikor/VI/2023. Selanjutnya oleh karena Para Terdakwa telah mengancam akan melaporkan saksi korban kepada pihak Kejaksaan sehingga saksi korban saat itu merasa tertekan dan takut karena gertakan dari Para Terdakwa, pada akhirnya saksi korban memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai DP kepada Para Terdakwa lalu Para Terdakwa langsung mengambil dan membawa uang tersebut lalu Para Terdakwa meninggalkan ruangan saksi korban dan pergi dari Kantor Balai Desa Jambekumbu dengan menggunakan Honda Beat Hitam dengan Nopol : N 2921 MW ke arah Timur, kemudian saksi korban bersama dengan Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan warga mengejar Para Terdakwa, lalu pada saat berada di Dusun Ngambon warga sekitar menghadang jalan Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan warga sekitar mulai beramai-ramai mengamankan Para Terdakwa tersebut dan membawa ke Kantor Polsek Pasrujambe untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar, atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban disamping merasa takut karena telah diancam oleh Para Terdakwa, saksi korban juga mengalami kerugian sejumlah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar, adapun peran Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa secara bersama-sama meminta sejumlah uang yang awalnya sejumlah Rp56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah), akan tetapi karena saksi korban SUBAERI tidak bisa menyanggupi dan meminta untuk pembayarannya dicicil dengan nominal Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) hingga pada akhirnya Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dari saksi korban, adapun peran Terdakwa I yaitu membuat surat pengaduan/laporan terhadap saksi korban dan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengancam saksi korban akan melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa I membuat surat Somasi kepada saksi korban terkait seolah-olah adanya penyalahgunaan anggaran bantuan sapi dan kambing dari Dinas Pertanian sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh saksi korban sebagai Kepala Desa Pasrujambe, sedangkan peran Terdakwa II yaitu setelah Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membakar laporan dan data RKA yang akan Terdakwa I kirim ke Kejati Jatim;
- Bahwa benar, adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa membuat surat pengaduan/laporan yang akan dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Somasi sebanyak 2 (dua) kali yang belum jelas kebenaranya tersebut agar Para Terdakwa mendapatkan informasi terkait dengan bantuan yang diterima Desa Jambekumbu dan untuk meminta jawaban resmi terkait Gapoktan satu kelompok dari delapan kelompok tidak menerima bantuan ternak sapi dan kambing yang tertuang di RKA Pertanian penerima Sapi 13 ekor dan kambing 62 ekor adalah delapan kelompok;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban SUBAERI selaku Kepala Desa Jambekumbu mengalami kerugian sebesar total Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, Para Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bawa benar, Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bawa benar, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa I SAIFUDDIN bin SUYOTO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SONI bin SURATMAN;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa I SAIFUDDIN bin SUYOTO dan Terdakwa II MUHAMMAD SONI bin SURATMAN telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa I SAIFUDDIN bin SUYOTO dan Terdakwa II MUHAMMAD SONI bin SURATMAN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa I SAIFUDDIN bin SUYOTO dan Terdakwa II MUHAMMAD SONI bin SURATMAN tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa I SAIFUDDIN bin SUYOTO dan Terdakwa II MUHAMMAD SONI bin SURATMAN, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Balai Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya atau orang lain;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu dan juga dapat diartikan bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal Para Terdakwa I SAIFUDDIN bin SUYOTO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SONI bin SURATMAN yang mengaku sebagai anggota Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Tipikor menghubungi saksi korban SUBAERI selaku Kepala Desa Jambekumbu melalui handphone dan Para Terdakwa menanyakan terkait anggaran bantuan program sapi dan kambing dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang. Namun oleh karena saksi korban SUBAERI tidak menghiraukan, Terdakwa I SAIFUDDIN bin SUYOTO mengirim surat Somasi kepada saksi korban SUBAERI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 05 Juni 2023 dengan maksud dan tujuan agar saksi korban SUBAERI merespon surat dari Terdakwa I untuk mengklarifikasi penggunaan anggaran tersebut dikarenakan Terdakwa I yang mengaku-ngaku sebagai anggota KPK, saksi korban SUBAERI tidak merespon kembali. Selanjutnya karena surat somasi tersebut tidak direspon oleh saksi korban SUBAERI, Para Terdakwa datang ke kantor Balai Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi N 2921 MW untuk mengklarifikasi dan menanyakan terkait dugaan penyelewengan terkait bantuan hewan ternak. Pada saat Para Terdakwa datang dan menemui saksi korban SUBAERI di Kantor Balai Desa, saat itu saksi korban SUBAERI didampingi oleh Perangkat Desa Jambekumbu, saat itu Para Terdakwa tanpa membawa data yang jelas lalu mengancam saksi korban SUBAERI akan melaporkan ke pihak Kejaksaan sehingga mengakibatkan saksi korban SUBAERI merasa tertekan dan takut karena gertakan dari Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa saat itu meminta uang sejumlah Rp56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah), akan tetapi saksi korban SUBAERI tidak bisa menyanggupi dan meminta untuk pembayarannya dicicil dengan nominal Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada sore harinya dan saat itu karena saksi korban SUBAERI hanya memiliki uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah). Para Terdakwa saat itu selain meminta uang sejumlah Rp56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah) kepada saksi korban, juga mengancam saksi korban dengan cara Para Terdakwa sebelumnya mengirimkan 2 kali surat somasi, yaitu surat yang pertama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2023 dengan Nomor surat : 089/KPK-Tipikor/V/2023 dan surat yang kedua pada tanggal 05 Juni 2023 dengan Nomor surat : 091/KPK-Tipikor/VI/2023. Selanjutnya oleh karena Para Terdakwa telah mengancam akan melaporkan saksi korban kepada pihak Kejaksaan sehingga saksi korban saat itu merasa tertekan dan takut karena gertakan dari Para Terdakwa, pada akhirnya saksi korban memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai DP kepada Para Terdakwa lalu Para Terdakwa langsung mengambil dan membawa uang tersebut lalu Para Terdakwa meninggalkan ruangan saksi korban dan pergi dari Kantor Balai Desa Jambekumbu dengan menggunakan Honda Beat Hitam dengan Nopol : N 2921 MW ke arah Timur, kemudian saksi korban bersama dengan Perangkat Desa dan warga mengejar Para Terdakwa, lalu pada saat berada di Dusun Ngambon warga sekitar menghadang jalan Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan warga sekitar mulai beramai-ramai mengamankan Para Terdakwa tersebut dan membawa ke Kantor Polsek Pasrujambe untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun peran Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa secara bersama-sama meminta sejumlah uang yang awalnya sejumlah Rp56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah), akan tetapi karena saksi korban SUBAERI tidak bisa menyanggupi dan meminta untuk pembayarannya dicicil dengan nominal Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) hingga pada akhirnya Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dari saksi korban, adapun peran Terdakwa I yaitu membuat surat pengaduan/laporan terhadap saksi korban dan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengancam saksi korban akan melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa I membuat surat Somasi kepada saksi korban terkait seolah-olah adanya penyalahgunaan anggaran bantuan sapi dan kambing dari Dinas Pertanian sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh saksi korban sebagai Kepala Desa Pasrujambe, sedangkan peran Terdakwa II yaitu setelah Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membakar laporan dan data RKA yang akan Terdakwa I kirim ke Kejati Jatim;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang awalnya meminta uang sejumlah Rp56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah), akan tetapi saksi korban SUBAERI tidak bisa menyanggupi dan meminta untuk pembayarannya dicicil dengan nominal Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) hingga pada akhirnya saksi korban SUBAERI menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dengan cara Para Terdakwa mengancam saksi korban sebelumnya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyerahkan sejumlah uang tersebut dengan cara Para Terdakwa mengirimkan 2 kali surat somasi dan akan melaporkan saksi korban kepada pihak Kejaksaan dengan dalih Para Terdakwa mau mengklarifikasi dan menanyakan terkait dugaan penyelewengan terkait bantuan hewan ternak namun kenyataannya Para Terdakwa tidak memiliki data yang jelas terkait hal tersebut sehingga pada akhirnya saksi korban saat itu merasa tertekan dan takut karena gertakan dari Para Terdakwa, hingga saksi korban memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan norma hukum dan hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban disamping merasa takut karena telah diancam oleh Para Terdakwa, saksi korban juga mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan kata lain Para Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi korban dan atas perbuatan tersebut telah menguntungkan Para Terdakwa, dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan unsur yang lain dan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim langsung membuktikan sub unsur “memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan,tindakan memaksa digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman. Ancaman kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan kerja sama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua yaitu pada pokoknya perbuatan Para terdakwa yang meminta uang yang awalnya sejumlah Rp56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah) kepada saksi korban SUBAERI, akan tetapi saksi korban SUBAERI tidak bisa menyanggupi dan meminta untuk pembayarannya dicicil dengan nominal Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) hingga pada akhirnya saksi korban SUBAERI menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) tanpa alasan hutang atau pembayaran kewajiban atau prestasi dari saksi korban SUBAERI pada Para Terdakwa dan Para Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban SUBAERI apabila tidak memberikan sejumlah uang tersebut Para Terdakwa telah mengirimkan 2 kali surat somasi dan akan melaporkan saksi korban kepada pihak Kejaksaan, sehingga akibat pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi korban SUBAERI telah menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) kepada Para Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata “bersama-sama melakukan” adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik *pleger* maupun *medepleger* semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua dan unsur ketiga yang pada pokoknya yaitu adanya peran Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa secara bersama-sama meminta sejumlah uang yang awalnya sejumlah Rp56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah), kemudian turun sampai sejumlah Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) hingga pada akhirnya Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dari saksi korban, dimana peran Terdakwa I yaitu membuat surat pengaduan/laporan terhadap saksi korban dan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengancam saksi korban akan melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa I membuat surat Somasi kepada saksi korban terkait seolah-olah adanya penyalahgunaan anggaran bantuan sapi dan kambing dari Dinas Pertanian sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh saksi korban sebagai Kepala Desa Pasrujambe, sedangkan peran Terdakwa II yaitu setelah Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membakar laporan dan data RKA yang akan Terdakwa I kirim ke Kejati Jatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I SAIFUDDIN bin SUYOTO yang secara bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SONI bin SURATMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai pelaku atau orang yang melakukan (*pleger*) dan turut melakukan (*medepleger*), dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun inmateri bagi saksi korban SUBAERI ;

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa pidana yang dijatuhan kepada Para Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. **Pembetulan (Corektik) :**

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. **Pendidikan (Educatif) :**

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Para Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. **Pencegahan (Prepentif) :**

Dengan dijatuhnnya hukuman kepada Para Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Para Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. **Pemberantasan (Represif) :**

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) pecahan lima puluh ribu;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta telah jelas kepemilikannya adalah milik saksi korban SUBAERI dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban SUBAERI, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tugas dengan Nomor 1266/ST/DPP/KPK-TIPIKOR/V/2023, atas nama MUHAMMAD SONI;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dengan Nomor 1262/ST/DPP/KPK TIPIKOR/VII/2022, atas nama SAIFUDDIN;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "RAIDER";
- 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) KPK TIPIKOR atas nama MUHAMMAD SONI;
- 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) KPK TIPIKOR atas nama SAIFUDDIN;
- 1 (satu) buah Logo Tanda Kewenangan SATGASUS KPK TIPIKOR atas nama MUHAMMAD SONI;
- 1 (satu) buah amplop warna hitam bertuliskan "BANKJATIM";
- 1 (satu) buah CD/DVD warna putih berisikan rekaman pesan suara antara Sdr. SUBAERI dan Sdr. MUHAMMAD SONI;

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah HP OPPO Type CPH2127 warna biru dengan nomor Imei 1 860951057141874, Imei 2 860951057141866;
- 1 (satu) buah HP OPPO Type CPH2239 warna biru dengan nomor Imei 1 860650055015730, Imei 2 860650055015722;

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, No.Pol N-2921-MW, Noka MJ1JM911MK833482, Nosin JM1E1832993;

Oleh karena barang bukti tersebut telah jelas kepemilikannya adalah milik Terdakwa II MUHAMMAD SONI bin SURATMAN dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD SONI bin SURATMAN sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa I SAIFUDDIN bin SUYOTO dan Terdakwa II MUHAMMAD SONI bin SURATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pemerasan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) pecahan lima puluh ribu;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SUBAERI;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dengan Nomor 1266/ST/DPP/KPK-TIPIKOR/V/2023, atas nama MUHAMMAD SONI;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas dengan Nomor 1262/ST/DPP/KPK_TIPIKOR/VII/2022, atas nama SAIFUDDIN;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "RAIDER";
 - 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) KPK TIPIKOR atas nama MUHAMMAD SONI;
 - 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) KPK TIPIKOR atas nama SAIFUDDIN;
 - 1 (satu) buah Logo Tanda Kewenangan SATGASUS KPK TIPIKOR atas nama MUHAMMAD SONI;
 - 1 (satu) buah amplop warna hitam bertuliskan "BANKJATIM";
 - 1 (satu) buah CD/DVD warna putih berisikan rekaman pesan suara antara Sdr. SUBAERI dan Sdr. MUHAMMAD SONI;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP OPPO Type CPH2127 warna biru dengan nomor Imei 1 860951057141874, Imei 2 860951057141866;
 - 1 (satu) buah HP OPPO Type CPH2239 warna biru dengan nomor Imei 1 860650055015730, Imei 2 860650055015722;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, No.Pol N-2921-MW, Noka MJ1JM911MK833482, Nosin JM1E1832993;
- Dikembalikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD SONI bin SURATMAN;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh PRASETYO PRISTANTO, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H. REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. SISWADI, S.H.